

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN REHAB RUANG KERJA BAGIAN ORGANISASI PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Pemeliharaan Bangunan Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu layak fungsi.

Sistem perawatan dan pemeliharaan bangunan baik pada internal dan eksternal Perawatan Dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemeliharaan (maintenance) bangunan adalah sangat penting dan perlu setelah bangunan tersebut selesai dibangun dan dipergunakan. Pemeliharaan ini akan membuat umur bangunan tersebut menjadi lebih panjang, ditinjau dari aspek : kekuatan, keamanan, dan penampilan (performance) bangunan. Bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan gedung dapat dilihat dari usia pemakaian bangunan sesuai dengan rancangan bangunannya dan tata cara pemeliharaan terhadap bangunan itu sendiri. Pada umumnya usia suatu bangunan diperhitungkan ± 20 tahun.

Oleh karena itu, pekerjaan pemeliharaan sangat penting dan dilakukan pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi secara rutin, terus menerus dan periodik dengan memperhatikan spesifikasi teknis bahan. Dengan adanya pemeliharaan yang rutin maka diharapkan bila terjadi kerusakan tidak memerlukan biaya perbaikan / pemeliharaan yang tinggi.

Pengawasan Konsultan Pengawasan Rehab Ruang Kerja Bagian Organisasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin ini turut membantu membangun estetika dari bangunan gedung Kantor Pemko Banjarmasin. Kantor Pemko Banjarmasin dipandang sebagai aset Pemerintah Kota Banjarmasin serta perlu dipelihara dan ditambah fasilitas di dalamnya sehingga semua pekerjaan yang hasilkan memuaskan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Pekerjaan fisik Rehab Ruang Kerja Bagian Organisasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin akan segera dilaksanakan, sehingga memerlukan pengawasan dalam pekerjaan fisik tersebut agar pelaksanaan tidak melenceng dari dokumen pengawasan.

Untuk Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan dilakukan secara penuh tanggung jawab dengan menempatkan tenaga – tenaga ahli sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Pekerjaan Konsultan Pengawasan Rehab Ruang Kerja Bagian Organisasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang akan dilaksanakan merupakan bagian lingkup Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran Perubahan 2023.